



WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR: 150/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

TENTANG

BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BANDING, KASASI DAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI CURUP

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan memberi informasi yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai biaya perkara perdata banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali di pengadilan sehingga perlu ditetapkan perincian biaya perkara perdata banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali berdasarkan radius jarak tempat tinggal/alamat Penggugat dan Tergugat ;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya ;
 5. Letak Geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Besaran Panjar Biaya Perkara Perdata banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali akan diperhitungkan sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Banding :

Pendaftaran	:	Rp. 50.000,-	
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-	
Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi	:	Rp. 150.000,-	
Biaya Pemberitahuan	:	7 (tujuh)	kali
		Pemberitahuan	(sesuai radius);

Setiap tambahan 1 (satu) orang Terbanding ditambah 5 (lima) kali biaya pemberitahuan.

b. Perkara Perdata Kasasi :

Pendaftaran	:	Rp. 50.000,-	
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-	
Biaya Proses pada Mahkamah Agung	:	Rp. 500.000,-	
Biaya Pemberitahuan	:	7 (tujuh)	kali
		Pemberitahuan	(sesuai radius);

Setiap tambahan 1 (satu) orang Termohon Kasasi ditambah 5 (lima) kali biaya pemberitahuan.

c. Permohonan Peninjauan Kembali :

Pendaftaran	:	Rp. 200.000,-	
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-	
Biaya Proses pada Mahkamah Agung	:	Rp. 2.500.000,-	
Biaya Pemberitahuan	:	4 (empat)	kali
		Pemberitahuan	(sesuai radius) ;

Setiap tambahan 1 (satu) orang Termohon Peninjauan Kembali ditambah 3 (tiga) kali biaya pemberitahuan

Ketiga : Biaya Pemberitahuan kepada Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, besarnya didasarkan atas Daftar Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 148/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup ;

Keempat : Perhitungan besaran biaya perkara perdata banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali di atas hanya berlaku masing-masing untuk 1 (satu) orang Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di: C u r u p

Pada tanggal 3 Januari 2024

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, 



Emilia Arientowaty, S.H.

Lampiran

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 150/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

TENTANG

BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BANDING, KASASI DAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI CURUP

1. Perincian Panjar Biaya Perkara Banding

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu	Rp. 150.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
5. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
6. Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000,-
7. Biaya pemb Akta Banding kpd 1(satu) orang Terbanding	Rp. 75.000,-
8. Biaya pemb Memori Banding kpd 1orang Terbanding	Rp. 75.000,-
9. Biaya pemb Kontra Memori Bdg kpd 1 orang Pembanding	Rp. 75.000,-
10.Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 75.000,-
11.Biaya pemb Inzage kpd 1 orang Terbanding	Rp. 75.000,-
12.Biaya pemb Amar Ptusan Bdg kpd 1 orang Pembanding	Rp. 75.000,-
13.Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd Terbanding	Rp. 75.000,- +
Jumlah	Rp. 1.110.000,-

II. Untuk Radius II (11-30 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu	Rp. 150.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
5. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
6. Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000,-
7. Biaya pemb Akta Banding kpd 1(satu) orang Terbanding	Rp. 100.000,-
8. Biaya pemb Memori Bdg kpd 1orang Terbanding	Rp. 100.000,-
9. Biaya pemb Kontra Memori Bdg kpd 1 orang Pembanding	Rp. 100.000,-
10.Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 100.000,-
11.Biaya pemb Inzage kpd 1 orang Terbanding	Rp. 100.000,-
12.Biaya pemb Amar Ptusan Bdg kpd 1 orang Pembanding	Rp. 100.000,-
13.Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd Terbanding	Rp. 100.000,- +
Jumlah	Rp.1.285.000,-

III. Untuk Radius III (31-50 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu	Rp. 150.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
5. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
6. Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000,-
7. Biaya pemb Akta Banding kpd 1(satu) orang Terbanding	Rp. 150.000,-
8. Biaya pemb Memori Bdg kpd 1orang Terbanding	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Kontra Memori Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 150.000,-
10. Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	Rp. 150.000,-
11. Biaya pemb Inzage kpd 1 orang Terbanding	Rp. 150.000,-
12. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 150.000,-
13. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd Terbanding	Rp. 150.000,- +
Jumlah	Rp.1.635.000,-

IV. Untuk Radius IV, Jauh dan Sulit (51-70 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu	Rp. 150.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
5. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
6. Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000,-
7. Biaya pemb Akta Banding kpd 1(satu) orang Terbanding	Rp. 200.000,-
8. Biaya pemb Memori Bdg kpd 1orang Terbanding	Rp. 200.000,-
9. Biaya pemb Kontra Memori Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 200.000,-
10. Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	Rp. 200.000,-
11. Biaya pemb Inzage kpd 1 orang Terbanding	Rp. 200.000,-
12. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 200.000,-
13. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd Terbanding	Rp. 200.000,- +
Jumlah	Rp.1.985.000,-

V. Untuk Radius V, Jauh dan Sulit dijangkau (71-90 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu	Rp. 150.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
5. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
6. Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000,-
7. Biaya pemb Akta Banding kpd 1(satu) orang Terbanding	Rp. 250.000,-
8. Biaya pemb Memori Bdg kpd 1orang Terbanding	Rp. 250.000,-
9. Biaya pemb Kontra Memori Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 250.000,-
10. Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	Rp. 250.000,-
11. Biaya pemb Inzage kpd 1 orang Terbanding	Rp. 250.000,-
12. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd 1 orang Pemanding	Rp. 250.000,-
13. Biaya pemb Amar Putusan Bdg kpd Terbanding	Rp. 250.000,- +
Jumlah	Rp.2.335.000,-

2. Perincian Panjar Biaya Perkara Kasasi

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya Kasasi	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 75.000,-
5. Biaya pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 75.000,-
6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 75.000,-
7. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
8. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Pemohon Kasasi	Rp. 75.000,-
11. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Termohon Kasasi	Rp. 75.000,- +
Jumlah	Rp. 1.360.000,-

II. Untuk Radius II (11-30 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya Kasasi	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 100.000,-
5. Biaya pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
7. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
8. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Pemohon Kasasi	Rp. 100.000,-
11. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Termohon Kasasi	Rp. 100.000,- +
Jumlah	Rp. 1.485.000,-

III. Untuk Radius III (31-50 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya Kasasi	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 150.000,-
5. Biaya pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 150.000
6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 150.000,-
7. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
8. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Pemohon Kasasi	Rp. 150.000,-
11. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Termohon Kasasi	Rp. 150.000,- +
Jumlah	Rp. 1.735.000,-

IV. Untuk Radius IV Jauh dan Sulit (51-70 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya Kasasi	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 200.000,-
5. Biaya pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 200.000,-
6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 200.000,-
7. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
8. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Pemohon Kasasi	Rp. 200.000,-
11. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Termohon Kasasi	Rp. 200.000,- +
Jumlah	Rp. 1.985.000,-

V. Untuk Radius V Jauh dan Sulit dijangkau (71-90 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya Kasasi	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 250.000,-
5. Biaya pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 250.000,-
6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 250.000,-
7. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
8. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Pemohon Kasasi	Rp. 250.000,-
11. Biaya pemb Amar Putusan Kasasi kpd Termohon Kasasi	Rp. 250.000,- +
Jumlah	Rp. 2.235.000,-

3. Besarnya Panjar Biaya Permohonan Peninjauan Kembali

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya PK	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Pernyataan dan Alasan PK	Rp. 75.000,-
5. Biaya pemb Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 75.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
8. Biaya pengiriman berkas PK	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 75.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 75.000,- +
Jumlah	Rp. 3.485.000,-

II. Untuk Radius II (11-30 KM)

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya PK	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Pernyataan dan Alasan PK	Rp. 100.000,-
5. Biaya pemb Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 100.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
8. Biaya pengiriman berkas PK	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 100.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 100.000,- +
Jumlah	Rp.3.585.000,-

III. Untuk Radius III (31-50 KM)

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya PK	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Pernyataan dan Alasan PK	Rp. 150.000,-
5. Biaya pemb Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 150.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
8. Biaya pengiriman berkas PK	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 150.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 150.000,- +
Jumlah	Rp. 3.785.000,-

IV. Untuk Radius IV (51-70 KM)

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya PK	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Pernyataan dan Alasan PK	Rp. 200.000,-
5. Biaya pemb Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 200.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000,-
8. Biaya pengiriman berkas PK	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 200.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 200.000,- +
Jumlah	Rp. 3.985.000,-

V. Untuk Radius V, Jauh dan Sulit dijangkau (71-90 KM)

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
3. Ongkos pengiriman biaya PK	Rp. 10.000,-
4. Biaya pemberitahuan Pernyataan dan Alasan PK	Rp. 250.000,-
5. Biaya pemb Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 250.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	Rp 250.000,-
8. Biaya pengiriman berkas PK	Rp. 150.000,-
9. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 250.000,-
10. Biaya pemb Amar Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 250.000,- +
Jumlah	Rp.4.185.000,-



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, *[Signature]*

Ennieflia Adentowaty, S.H.